

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT STEADY SAFE Tbk (“Perseroan”)
JAKARTA, 27 JUNI 2024**

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Steady Safe Tbk. (“Perseroan”) dilangsungkan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI
2. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
4. **Mata Acara Rapat**
 - 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - 2) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - 3) Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
 - 4) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Kuorum kehadiran Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. **Peserta Rapat**
 - a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 4 Juni 2024, pukul 16.00 WIB
 - b. Pemegang Saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat ini oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan.
 - c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
 - i. Secara Fisik; atau
 - ii. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
7. **Tanya Jawab**
 - a. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara.
 - b. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan dibagikan atau mengajukan pertanyaan melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI).
 - c. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

8. Keputusan Rapat

- a. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan cara:
 - 1) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan
 - 2) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan
 - 3) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - d. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
9. Proses pemungutan suara akan dipandu oleh Pimpinan Rapat dan dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan/atau Notaris sebagai pihak yang Independen.
10. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, membatasi kontak fisik dengan peserta lain, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
11. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 27 Juni 2024
Direksi